

SALINAN



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu sesuai dengan syariat islam yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser.
4. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
5. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.
6. Infak adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
7. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
8. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
9. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
10. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat dalam daerah Kabupaten Paser.
11. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten, untuk membantu mengumpulkan zakat, infak dan sedekah.
12. Hak Amil adalah bagian tertentu dari Zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat islam.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN JENIS

Pasal 2

Pengelolaan Zakat berazaskan :

- a. syariat islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan :

- a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat maal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat maal sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. Emas, perak dan logam mulia lainnya;
 - b. Uang dan surat berharga lainnya;
 - c. Perniagaan;
 - d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. Peternakan dan perikanan;
 - f. Pertambangan;
 - g. Perindustrian;
 - h. Pendapatan dan jasa; dan
 - i. Rikaz.
- (3) Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan harta yang dimiliki oleh Muzaki perorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) BAZNAS Kabupaten membuat petunjuk teknis penunaian zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB III

BAZNAS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah Daerah membentuk BAZNAS Kabupaten.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud ayat (1), berkedudukan di Kabupaten.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan lembaga non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 6

BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat dalam daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6), BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pedayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pedayagunaan zakat;
 - c. pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan pedayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) BAZNAS Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Paser dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2), terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam
- (4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk dari Kementerian Agama Kabupaten Paser atau Instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS Kabupaten dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS Kabupaten diangkat dan diberhentikan Bupati atas usul Kementerian Agama Kabupaten Paser.
- (2) Ketua dan Wakil ketua BAZNAS Kabupaten dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8), paling sedikit harus :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada ALLAH swt;
- d. berakhlaq mulia;

- e. berusia minimal 40 tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Anggota BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten dibantu oleh Seketariat.
- (2) Seketariat yang dimaksud ayat 1 (satu) diatas, tempat kegiatan pelayanan kepada Muzaki, Mustahik dan kegiatan administrasi perkantoran.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Baznas Kabupaten dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , tingkat kecamatan, kelurahan ,desa , atau nama lainnya.
- (2) Dalam rangka mempercepat terlaksananya pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten melakukan Sosialisasi Peraturan Bupati ini dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat kepada instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.

BAB III

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengumpulan

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat Muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya Muzaki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS Kabupaten dengan perantaraan UPZ.
- (3) BAZNAS Kabupaten wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap Muzaki.

Bagian Kedua

Pendistribusian

Pasal 16

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syari'at Islam

Pasal 17

Pendistribusian Zakat sebagaimana dimaksud Pasal 16 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemetaan dan keadilan.

Bagian Ketiga

Pendayagunaan

Pasal 18

- (1) Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq terpenuhi.

Bagian Keempat

Pengelolaan Infaq, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan

Pasal 19

- (1) Selain menerima zakat BAZNAS Kabupaten dapat menerima infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan Infaq, sedekah dan sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan syari'at Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan pemberi.
- (3) Pengelolaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaannya lain dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 20

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Pemerintah Kabupaten, BAZNAS Propinsi secara berkala.
- (2) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada kantor kementerian Agama Kabupaten secara berkala.
- (3) Laporan neraca tahunan BAZNAS Kabupaten diumumkan melalui media cetak/elektronik

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi fasilitas, sosialisasi dan edukasi.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka :
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten.
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk :
 - a. Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis; dan
- b. penghentian sementara dari kegiatan.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 25

BAZNAS dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan / atau mengalihkan zakat, Infak, sedekah dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada di dalam pengelolaannya.

Pasal 26

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH
Penata Tingkat I
Nip. 19680816 199803 1 007